



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 10/Pdt.G/2014/PN.Sp.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

**PENGUGAT**, lahir di Tangkas tanggal 16 Juni 1978, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan swasta, beralamat di Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGUGAT** ; ----

### **M E L A W A N :**

**TERGUGAT**, lahir di Praya Lombok Tengah, tanggal 31 Desember 1982, jenis kelamin perempuan, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Klungkung, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ; ----- **TERGUGAT** ; -----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara;-----

Setelah mendengar saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Penggugat di muka persidangan ;-----

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap bukti-bukti yang diajukan di persidangan ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tertanggal 26 Pebruari 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Maret 2014 dibawah register No. 10/Pdt.G/2014/PN.Sp.,yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat telah kawin dengan Tergugat secara sah menurut Adat dan Agama Hindu di Banjar Tangkas, Kelurahan Semarang Tengah, yang dipuput oleh Ida Pedanda Gde Jelantik pada tanggal 13 Oktober 2002 ; -----
- Bahwa Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 551/Kw./Capil/06 ; -----
- Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing- masing diberi nama : ANAKI PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat semula berjalan sangatlah baik dengan tanpa pernah ada suatu perselisihan Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan, dimana dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya, ternyata tidak selalu bahagia, lambat laun ada saja hal yang tidak berkenan dihati Penggugat dan Tergugat ; -----
- Bahwa perselisihan terjadi berawal dari diantara Penggugat dengan Tergugat sama – sama saling mencurigai, yang mana hal tersebut dikarenakan suatu pekerjaan yang sangat berbeda antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat jarang tinggal dirumah karena suatu pekerjaan, dimana saat Penggugat pulang Tergugat secara diam-diam melakukan hubungan dengan orang lain (selingkuh) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal demikian tidak terjadi satu atau dua kali saja melainkan terjadi secara terus menerus;-----
- Bahwa dari kecurigaan Penggugat pada diri Tergugat malah Tergugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat ke daerah asalnya di Praya Lombok Tengah ; -----
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat untuk diajak rujuk kembali sebagaimana layaknya Suami Istri, namun tidak berhasil ; -----
- Bahwa setelah Penggugat pernah memberikan peringatan kepada Tergugat ternyata Tergugat tambah marah dan bahkan menyuruh Penggugat untuk **bercerai**, sehingga menambah kecurigaan Penggugat semakin bertambah kuat tentang apa yang dilakukan oleh Tergugat ; -----
- Bahwa dari sepinggalan Tergugat ke Paraya Lombok Tengah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini belum pernah kembali kerumah Penggugat ; --
- Bahwa melihat tingkah laku Tergugat seperti itu, untuk diajak berunding dalam hal memperbaiki hubungan bersuami istri dengan maksud saling memperbaiki diri sudah semakin tidak memungkinkan lagi, maka timbullah kepasrahan pada diri Penggugat ; -----
- Bahwa hal seperti itu sudah tidak bisa dipertahankan, kecuali berpisah sebagai suami istri melalui perceraian di Lembaga Pengadilan ; -----
- Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut, maka gugatan ini Penggugat ajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, untuk kemudian mendapat penyelesaian sebagaimana mestinya dan bila telah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan **Putusan** yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di Banjar Tangkas, Kelurahan Semarapura Tengah, antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** pada tanggal 13 Oktober 2002 dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No: 551/Kw./Capil/06 sah putus karena perceraian ; -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap dan telah di Legalisir dengan tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku Register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini kepada Tergugat ;-----

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adiknya;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana relaas/panggilan tertanggal 6 Maret 2014 dan tanggal 13 Maret 2014 yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban / bantahan / sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut kemudian Majelis Hakim menanyakan kepada Penggugat apakah di dalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari surat gugatannya, maka oleh penggugat telah diajukan bukti surat yang berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian oleh Majelis Hakim sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sesuai, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah yang terdiri dari :-----

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No.551/Kw/Capil/06, tertanggal 10 Juli 2006, selanjutnya diberi tanda : P-1 ;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.010/L.I/Capil/06, tertanggal 07 Juli 2006 atas nama I PUTU FEBRYANTI, selanjutnya diberi tanda : P-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 1.011/L.I/Capil/06, tertanggal 07 Juli 2006 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda : P- 3 ;-----
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5105031807075742, tertanggal 30 Juni 2010 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda :P- 4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5105031606780001, tertanggal 28 Pebruari 2014 atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda : P- 5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, oleh Penggugat di persidangan telah diajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah menurut tata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agamanya yang dianutnya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

**Saksi 1** .:-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini perihal perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami-istri;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;-----
- bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2002 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di Banjar Tangkas, Kelurahan Semarapura Tengah dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;-----
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan ketika prosesi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis dan baik-baik saja namun seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga sering terjadi perselisihan oleh karena Penggugat jarang tinggal dirumah karena suatu pekerjaan, dimana saat Penggugat pulang Tergugat secara diam-diam melakukan hubungan dengan orang lain;-----
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat ribut - ribut ;--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya istrinya sekarang tinggal di daerah asalnya di Praya Lombok Tengah;-----
  - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum sah cerai secara adat karena masih menunggu Putusan dari Pengadilan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;----

## **Saksi 2.**-----

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini perihal perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan suami-istri;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan kedua belah pihak karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;-----
- bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2002 yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Banjar Tangkas, Kelurahan Semarapura Tengah Klungkung dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat sebagai Predana;-----
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAKI PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan ketika prosesi perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan tergugat tinggal di Denpasar ;-----
  - Bahwa rumah tangga Penggugat pada awalnya harmonis dan baik-baik saja namun seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan sehingga sering terjadi perselisihan ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok, karena tempat tinggal saksi berjauhan ;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat memukul tergugat ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat karena penggugat tidak pernah cerita kepada saksi;-----
  - Bahwa saksi mendengar dari penggugat sendiri bahwa penggugat mau menceraikan tergugat ;-----
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sudah 1 (satu) tahun lamanya istrinya sekarang tinggal di daerah asalnya di Praya Lombok Tengah;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu antara penggugat dengan tergugat pernah melakukan upaya agar rujuk kembali sebagai suami istri ;-----
  - Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Penggugat ;-----
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat belum sah cerai secara adat karena masih menunggu Putusan dari Pengadilan;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selanjutnya ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa tempat tinggal/domisili tergugat berada di Kabupaten Klungkung serta berkaitan dengan penerbitan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berada di Kabupaten Klungkung yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Semarapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dimulai dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata Tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang selengkapnya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat **tidak** datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, disamping 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis fotocopy surat-surat adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tentang peristiwa telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok Perkara tersebut di atas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Saksi 1 dan Saksi 2 yang merupakan saudara kandung dari Penggugat, dapat di dengar keterangannya sebagai bahan Pertimbangan Majelis di dalam mengadili perkara ini mengingat dalam Kualifikasi Subjektifnya menurut Hukum Acara tidak dapat didengar sebagai saksi, untuk hal itu akan majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah membaca Pasal 172 ayat (1) huruf e dan ayat (2) RBg sebagai berikut :-----

(1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah ;-----

Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu Pihak ;-----

(2) Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga semenda tidak akan boleh di tolak sebagai saksi karena keadaan itu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum Sipil dari pada orang yang berperkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan Suami-Istri yang akan bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis saksi 1 dan saksi 2 dipersidangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Mengadili perkara perceraian ini karena merupakan persidangan yang menyangkut keluarga ;---

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tersebut tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia untuk menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian dimuka sidang sebagaimana yang telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perkawinan dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun**

**1974** tentang Perkawinan, terutama **pasal 2 ayat (1)** yang selengkapnya berbunyi

*"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis melihat surat bukti **bertanda P-1** berupa Kutipan Akta Perkawinan No.551/Kw/Capil/06, tertanggal 10 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dipersidangan dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 13 Oktober 2002, bertempat di rumah Penggugat yang terletak di Kabupaten Klungkung, dimana perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa dan tergugat berstatus sebagai Predana, sehingga dengan demikian setelah terjadinya perkawinan maka kedudukan **PENGUGAT** sebagai suami dan **TERGUGAT** sebagai Istri, kemudian perkawinan tersebut sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, hal ini telah dibenarkan sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam **pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan menerangkan bahwa *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku"*, dalam hal ini perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yaitu dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perkawinan No.551/Kw/Capil/06, tertanggal 10 Juli 2006 (sebagaimana terdapat di dalam **bukti P-1**);-----

Menimbang, bahwa dengan adanya persesuaian dan persamaan diantara satu dengan yang lainnya yaitu antara keterangan saksi-saksi dan adanya surat bukti, maka dengan demikian diantara alat-alat bukti tersebut sudah dapat diperoleh fakta hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa antara **PENGUGUT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) sudah terikat oleh tali perkawinan dan perkawinan yang telah dilaksanakannya adalah **sah menurut hukum** sesuai dengan **bukti P.1** ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat **cukup alasan** bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa alasan untuk dapat dilaksanakan "putusnya perkawinan" menurut ketentuan **pasal 38** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah karena "*a. Kematian, b. Perceraian, c. Atas keputusan pengadilan*", sehingga dalam perkara ini ternyata **Penggugat di dalam surat gugatannya** mendalilkan alasan putusnya perkawinan adalah sebagaimana terdapat di dalam huruf (b) yaitu karena **Perceraian**, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sudah diatur dengan ketentuan yang terdapat di dalam **pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri*" sedangkan mengenai alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk Perceraian secara terperinci disebutkan di dalam **Penjelasannya** yaitu terdapat dalam pasal 19 **huruf (f)** yang berbunyi "*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", hal ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu terdapat di dalam pasal 19 huruf (f) sebagai pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan sering terjadi percekcoakan yang terus menerus di dalam rumah tangga sehingga menyebabkan ketidakharmonisan didalam rumah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga mereka, oleh karenanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada awalnya kehidupan rumah tangga pihak penggugat dengan pihak tergugat berlangsung harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun seiring waktu berjalan ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan sering terjadi perselisihan, hal tersebut dipicu oleh karena diantara Penggugat dengan Tergugat sama – sama saling mencurigai yang mana hal tersebut dikarenakan suatu pekerjaan yang sangat berbeda antara Penggugat dengan Tergugat, dimana saat Penggugat pulang Tergugat secara diam-diam melakukan hubungan dengan orang lain sehingga mengakibatkan sering terjadi percekocokan yang terus menerus di dalam rumah tangga mereka ;-----

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan dengan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;-----

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekocokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketidaksenangan, akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkar antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkar yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;-----

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkar suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkar yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama dipersidangkan dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, namun sekitar satu tahun yang lalu perkawinan antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dalam membina rumah tangga mereka, yang mengakibatkan sering terjadinya percekocokan terus menerus di dalam rumah tangganya, hal ini disebabkan oleh karena Penggugat jarang tinggal dirumah karena suatu pekerjaan, dimana saat Penggugat pulang Tergugat secara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diam-diam melakukan hubungan dengan orang lain. Dengan adanya percekcoan tersebut, antara penggugat dengan tergugat sudah berupaya untuk membina hubungan baik kembali akan tetapi sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka, sehingga sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi/pisah rumah dimana pihak tergugat telah meninggalkan penggugat dan pihak tergugat memilih tinggal di daerah asalnya di Praya Lombok Tengah sedangkan penggugat tetap tinggal di rumah penggugat dan penggugat juga pernah mencari tergugat untuk diajak berunding dalam hal memperbaiki hubungan bersuami istri dengan maksud saling memperbaiki diri, namun dalam pertemuan tersebut Tergugat tambah marah dan bahkan menyuruh Penggugat untuk bercerai, oleh karena itu penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga Majelis Hakim mendapatkan bukti petunjuk bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi kesalahpahaman dan perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus. Dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga, sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai. Serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat serta fakta yang terungkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, bahwa penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga majelis berkeyakinan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat haruslah dinyatakan Putus karena Perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu dengan telah terbuktinya alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka "Perkawinan antara Penggugat **PENGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** dinyatakan putus karena " perceraian ", sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 2 (dua) petitum** surat gugatan dengan perubahan redaksional dalam amar putusannya tanpa mengurangi makna dari isi petitum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, dari fakta hukum terungkap bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yaitu dengan terbitnya Kutipan Akta Perkawinan No: 551/Kw./Capil/06 tanggal 10 Juli 2006, oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, dengan demikian sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat ke dalam buku Register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan tentang putusnya Perkawinan karena perceraian ini dan untuk selanjutnya supaya mendapat penyelesaian administrasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam **point 3 (tiga) petitum** surat gugatan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya **dikabulkan untuk seluruhnya** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, berdasarkan maksud ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan **verstek** ;-----

Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

**Mengingat** ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (R.bg) Khususnya Pasal 149 (1) R.bg. dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap kepersidangan namun tidak hadir;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan Tergugat **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2002 Secara Agama Hindu dan adat Bali yang bertempat di Kabupaten Klungkung dan tercatat didalam Kutipan Akta Perkawinan No : 551/Kw/Capil/06 tanggal 10 Juli 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, adalah **sah dan putus karena perceraian**;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian melakukan pencatatan terhadap perceraian tersebut diatas kedalam buku register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. **Rp. 366.000,00,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura pada hari **Kamis** tanggal **27 Maret 2014** oleh: **MAYASARI OKTAVIA.,SH.,** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT DARPAWAN., SH.** dan **A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI.,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 April 2014** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A. RAKA ENDRAWATI.,SH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat serta tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

ttd

ttd

**I KETUT DARPAWAN., SH.**

**MAYASARI OKTAVIA., SH.**

ttd

**A.A AYU CHRISTIN AGUSTINI., SH.**

Panitera Pengganti

ttd

**A.A. RAKA ENDRAWATI., SH.**

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000,-	
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-	+

**Jumlah**

**Rp. 366.000,-(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)